BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 03 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2026

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 316 dan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 28 Agustus 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6847);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
20. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
21. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang *Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian* Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaanya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator *Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian* Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaanya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
30. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada Perseroan Terbatas Bank Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada Perseroan Terbatas Bank Aceh;
31. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
dan
BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. Pendapatan Daerah adalah Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Belanja Daerah adalah Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Pembiayaan Daerah adalah Pembiayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2026 semula sebesar Rp995.049.021.600,00 bertambah/(berkurang) sebesar Rp79.180.213.836,00 sehingga menjadi Rp1.074.229.235.436,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah
 a. Semula Rp904.923.441.892,00
 b. Bertambah/(berkurang) Rp42.258.823.216,00
 Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp947.182.265.108,00
2. Belanja Daerah
 a. Semula Rp995.049.021.600,00
 b. Bertambah/(berkurang) Rp79.180.213.836,00
 Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp1.074.229.235.436,00
3. Pembiayaan Daerah
 a. Penerimaan Pembiayaan
 1) Semula Rp91.125.579.708,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp36.921.390.620,00
 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp128.046.970.328,00
 b. Pengeluaran Pembiayaan
 1) Semula Rp1.000.000.000,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp00
 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp1.000.000.000,00
 Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp127.046.970.328,00
 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :
a. Pendapatan Asli Daerah
 1) Semula Rp128.714.472.400,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp(3.402.300.581,00)
 Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp125.312.171.819,00
b. Pendapatan Transfer
 1) Semula Rp755.554.906.216,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp45.661.123.797,00
 Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp801.216.030.013,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 1) Semula Rp20.654.063.276,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp00
 Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp20.654.063.276,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :
 a. Pajak Daerah;
 1) Semula Rp23.470.000.000,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp(4.674.644.797,00)
 Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp18.795.355.203,00
 b. Retribusi Daerah;
 1) Semula Rp94.944.472.400,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp00
 Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp94.944.472.400,00
 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 1) Semula Rp2.500.000.000,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp(448.915.784,00)
 Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp2.051.084.216,00
 d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
 1) Semula Rp7.800.000.000,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp1.721.260.000,00
 Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp9.521.260.000,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :
 a. Transfer Pemerintah Pusat;
 1) Semula Rp733.176.756.000,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp(15.537.343.000,00)
 Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp717.639.413.000,00
 b. Transfer Antar Daerah;
 1) Semula Rp22.378.150.216,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp61.198.466.797,00
 Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp83.576.617.013,00

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :
 a. Pendapatan Hibah
 1) Semula Rp.....
 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
 Jumlah hibah setelah perubahan Rp.....
 b. Dana Darurat
 1) Semula Rp.....
 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
 Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp.....
 c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 1) Semula Rp20.654.063.276,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp00
 Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan setelah perubahan Rp20.654.063.276,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :
a. Belanja Operasional;
 1) Semula Rp698.946.110.747,90
 2) Bertambah/(berkurang) Rp15.682.452.193,08
 Jumlah Belanja Operasional setelah perubahan Rp714.628.562.940,98

b. Belanja Modal;
 1) Semula Rp114.002.606.608,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp54.597.949.963,02
 Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp168.600.556.571,02
c. Belanja Tidak Terduga;
 1) Semula Rp30.689.506.004,10
 2) Bertambah/(berkurang) Rp7.229.379.579,90
 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp37.918.885.584,00
d. Belanja Transfer;
 1) Semula Rp151.410.798.240,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp1.670.432.100,00
 Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan Rp153.081.230.340,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :
 a. Belanja Pegawai
 1) Semula Rp399.160.448.231,40
 2) Bertambah/(berkurang) Rp(32.294.890.456,05)
 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp366.865.557.775,35
 b. Belanja Barang dan Jasa
 1) Semula Rp277.071.285.731,50
 2) Bertambah/(berkurang) Rp30.604.002.898,13
 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp307.675.288.629,63
 c. Belanja Bunga
 1) Semula Rp.....
 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
 Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp.....
 d. Belanja Subsidi
 1) Semula Rp1.000.000.000,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp60.000.000,00
 Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp1.060.000.000,00
 e. Belanja Hibah
 1) Semula Rp14.158.616.795,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp15.257.345.517,00
 Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp29.415.962.312,00
 f. Belanja Bantuan Sosial
 1) Semula Rp7.555.759.990,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp2.055.994.234,00
 Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp9.611.754.224,00
(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :
 a. Belanja Modal Tanah
 1) Semula Rp5.350.000.000,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp(188.784.167,00)
 Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan Rp5.161.215.833,00
 b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 1) Semula Rp19.681.781.657,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp10.984.076.839,00
 Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan Rp30.665.858.496,00
 c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung
 1) Semula Rp55.493.626.896,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp20.096.737.656,02

Jumlah Belanja Modal Bangunan dan Gedung setelah perubahan Rp75.590.364.552,02

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
 1) Semula Rp33.424.465.619,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp21.292.423.767,00

 Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah perubahan Rp54.716.889.386,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
 1) Semula Rp52.732.436,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp2.413.495.868,00

 Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan Rp2.466.228.304,00

f. Belanja Modal Aset Lainnya;
 1) Semula Rp.....
 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....

 Jumlah Belanja Modal Aset Tidak Berwujud setelah perubahan Rp.....

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga, yaitu:
 a. Semula Rp30.689.506.004,10
 b. Bertambah/(berkurang) Rp7.229.379.579,90

 Jumlah Tidak Terduga setelah perubahan Rp37.918.885.584,00

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
 a. Belanja Bagi Hasil
 1) Semula Rp2.502.447.240,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp00

 Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp2.502.447.240,00

 b. Belanja Bantuan Keuangan
 1) Semula Rp148.908.351.000,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp1.670.432.100,00

 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp150.578.783.100,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan
 1) Semula Rp91.125.579.708,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp36.921.390.620,00

 Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp128.046.970.328,00

b. Pengeluaran Pembiayaan.
 1) Semula Rp1.000.000.000,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp00

 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp1.000.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :
 a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
 1) Semula Rp91.125.579.708,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp128.046.970.328,00

 Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp36.921.390.620,00

 b. Pencairan dana cadangan
 1) Semula Rp.....
 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....

Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp.....

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
 1) Semula Rp.....
 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
 Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp.....
d. Penerimaan pinjaman daerah
 1) Semula Rp.....
 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
 Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp.....
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
 1) Semula Rp.....
 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
 Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp.....
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 1) Semula Rp.....
 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
 Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp.....

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :
a. Pembentukan dana cadangan
 1) Semula Rp.....
 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
 Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp.....
b. Penyertaan modal daerah
 1) Semula Rp1.000.000.000,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp00
 Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp1.000.000.000,00
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
 1) Semula Rp.....
 2) Bertambah/(Berkurang) Rp.....
 Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp.....
d. Pemberian Pinjaman Daerah
 1) Semula Rp.....
 2) Bertambah/(Berkurang) Rp.....
 Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp.....
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 1) Semula Rp.....
 2) Bertambah/(Berkurang) Rp.....
 Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp.....

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Qanun ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2026.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati Aceh Barat Daya menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.

Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 20 Oktober 2026
09 Jumadil Awal 1448

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

SAFARUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 20 Oktober 2026
09 Jumadil Awal 1448

PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

AMRIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2026 NOMOR 03
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH (3/60/2026)

Lampiran I : Peraturan Daerah
Nomor : 03 Tahun 2026
Tanggal : 20 Oktober 2026

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**128.714.472.400,00**	**125.312.171.819,00**	**-3.402.300.581,00**
4.1.01	Pajak Daerah	23.470.000.000,00	18.795.355.203,00	-4.674.644.797,00
4.1.02	Retribusi Daerah	94.944.472.400,00	94.944.472.400,00	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.500.000.000,00	2.051.084.216,00	-448.915.784,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.800.000.000,00	9.521.260.000,00	1.721.260.000,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**755.554.906.216,00**	**801.216.030.013,00**	**45.661.123.797,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	733.176.756.000,00	717.639.413.000,00	-15.537.343.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	22.378.150.216,00	83.576.617.013,00	61.198.466.797,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**20.654.063.276,00**	**20.654.063.276,00**	**0,00**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20.654.063.276,00	20.654.063.276,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	**904.923.441.892,00**	**947.182.265.108,00**	**42.258.823.216,00**
5	**BELANJA DAERAH**			
5.1	**BELANJA OPERASI**	**698.946.110.747,90**	**714.628.562.940,98**	**15.682.452.193,08**
5.1.01	Belanja Pegawai	399.160.448.231,40	366.865.557.775,35	-32.294.890.456,05
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	277.071.285.731,50	307.675.288.629,63	30.604.002.898,13
5.1.04	Belanja Subsidi	1.000.000.000,00	1.060.000.000,00	60.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	14.158.616.795,00	29.415.962.312,00	15.257.345.517,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.555.759.990,00	9.611.754.224,00	2.055.994.234,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**114.002.606.608,00**	**168.600.556.571,02**	**54.597.949.963,02**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.350.000.000,00	5.161.215.833,00	-188.784.167,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.681.781.657,00	30.665.858.496,00	10.984.076.839,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.493.626.896,00	75.590.364.552,02	20.096.737.656,02
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	33.424.465.619,00	54.716.889.386,00	21.292.423.767,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	52.732.436,00	2.466.228.304,00	2.413.495.868,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**30.689.506.004,10**	**37.918.885.584,00**	**7.229.379.579,90**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	30.689.506.004,10	37.918.885.584,00	7.229.379.579,90
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**151.410.798.240,00**	**153.081.230.340,00**	**1.670.432.100,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.502.447.240,00	2.502.447.240,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	148.908.351.000,00	150.578.783.100,00	1.670.432.100,00
	Jumlah Belanja	**995.049.021.600,00**	**1.074.229.235.436,00**	**79.180.213.836,00**
	Total Surplus/(Defisit)	**-90.125.579.708,00**	**-127.046.970.328,00**	**-36.921.390.620,00**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**			
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**91.125.579.708,00**	**128.046.970.328,00**	**36.921.390.620,00**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	91.125.579.708,00	128.046.970.328,00	36.921.390.620,00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**0,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**0,00**
	Pembiayaan Netto	**90.125.579.708,00**	**127.046.970.328,00**	**36.921.390.620,00**
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Aceh Barat Daya, 20 Oktober 2026

Bupati

Safaruddin